

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor antara lain faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan. Menurut Pignataro maupun Dirjen Perhubungan Darat, penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah manusia (90%). Faktor manusia disebabkan oleh perilaku buruk dari pengemudi dan pejalan kaki. Dampak perilaku buruk pengemudi berakibat menjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dapat berupa luka ringan, luka berat bahkan hingga kematian.

Data Global Status Report on Road Safety 2018 menunjukkan peningkatan sekitar 1,35 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan. Hampir 3.700 orang meninggal di jalan setiap harinya. Di Indonesia salah satu permasalahan keselamatan jalan yang terjadi yaitu pada sepeda motor. Pada tahun 2014-2018 kenaikan pada sepeda motor cukup tinggi yaitu 7,24 persen menurut data Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini yang menyebabkan kecelakaan transportasi jalan di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data *Integrated Road Safety Management System* (IRSMS) telah terjadi 103.287 kecelakaan lalu lintas pada tahun 2017 di Indonesia. Dari jumlah tersebut telah memakan korban meninggal dunia sebanyak 30.569 jiwa, 14.409 korban luka berat dan 119.944 jiwa korban luka ringan. Jika dilihat dari data kecelakaan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sepeda motor memiliki persentase tertinggi, yaitu mencapai 72 persen. Kecelakaan lalu lintas mayoritas dialami oleh generasi millennial. Kecelakaan lalu lintas dialami oleh usia 20-29 tahun sebesar 13.441 orang pada tahun 2017. Sedangkan peringkat kedua usia 10-19 tahun yaitu 8.906 orang yang mengalami kecelakaan pada tahun

2017. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengendara sepeda motor seperti mengendarai dengan kecepatan tinggi, rem mendadak, mengendarai motor dengan melawan arus, menerobos APILL, menggunakan trotoar untuk pejalan kaki dan berpindah jalur atau membelok tanpa menggunakan lampu sein. Selain itu, pengendara sepeda motor juga cenderung meremehkan kelengkapan pribadi dan sepeda motornya, seperti kaca spion, lampu sein, penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), masker, sarung tangan dan lain sebagainya.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini apapun dapat diakses menggunakan internet. Bahkan dalam hal transportasi, salah satu yang lagi nge*trend* pada saat ini yaitu transportasi berbasis internet atau biasa kita kenal dengan transportasi *online*. Transportasi *online* di Indonesia pertama kali dihadirkan oleh GO-JEK dengan menghadirkan aplikasi ojek online sebelum pesaing yang lain bermunculan. Di tahun 2011, GO-JEK sebenarnya sudah mulai dirintis, tetapi barulah layanan itu melesat sejak peluncuran aplikasinya di ponsel Android dan iOS pada awal tahun 2015.

Di tengah berkembang pesatnya transportasi *online* di Indonesia, hal ini menimbulkan pro dan kontra masyarakat. Mayoritas dari supir taksi konvensional dan ojek pangkalan menolak hadirnya transportasi *online* ini, karena mengurangi pendapatan mereka. Sementara apabila dilihat dari sisi konsumen (penumpang), mereka justru merasa sangat terbantu dengan adanya transportasi online ini karena sangat mempermudah dan membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas dikarenakan kemudahan dalam mengaksesnya, sangat menghemat waktu dan ongkos, serta yang paling utama memberikan peluang kerja terutama bagi masyarakat yang hanya ber ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Di tengah banyaknya penolakan yang tidak jarang mengakibatkan terjadinya bentrokan di beberapa kota, hal ini yang dikeluhkan oleh transportasi *online* karena memang belum ada payung hukum yang menaungi. Oleh karena itu, kementerian perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk

Kepentingan Masyarakat, peraturan ini sudah tepat mengingat ojek *online* tidak termasuk dalam angkutan umum. Selain itu, dari pasal 1 sampai pasal 17 sudah mewakili keselamatan dan kepastian bagi pengemudi ojek *online* dan juga penumpang. Di dalam PM 12 tahun 2019 berfokus dalam empat hal yaitu keselamatan pengemudi dan penumpang, biaya jasa atau tarif, penangguhan (*suspend*) aplikasi kepada mitra dan kemitraan.

Dalam penelitian ini akan di bahas mengenai tingkat kepatuhan pada aspek keselamatan yang terdapat pada pasal 4 PM 12 tahun 2019 yang paling sedikit harus memenuhi 13 ketentuan bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pengemudi ojek *online* terhadap PM 12 tahun 2019 dilihat dari aspek keselamatan?
2. Adakah hubungan antara Pengetahuan pengemudi mengenai adanya PM 12 tahun 2019 dengan Tingkat Kepatuhan pengemudi ojek *online* terhadap PM 12 tahun 2019 dilihat dari aspek keselamatan?

I.3 Batasan Masalah

1. Objek penelitian ini hanya kepada pengemudi ojek *online* di Kota Tegal.
2. Aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan hanya dari segi keselamatan.

I.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengemudi ojek *online* terhadap PM 12 tahun 2019 pasal 3 ayat (2) dilihat dari aspek keselamatan.
2. Untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan antara Pengetahuan pengemudi mengenai adanya PM 12 tahun 2019 dengan Tingkat Kepatuhan pengemudi ojek *online* terhadap PM 12 tahun 2019 dilihat dari aspek keselamatan.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan dan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan di bidang keselamatan.
2. Bagi pengemudi ojek *online*, dapat mengetahui cara berkendara yang baik serta berkeselamatan sehingga dapat mencegah kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan penumpang.
3. Bagi masyarakat (penumpang), mendukung terciptanya perjalanan yang nyaman serta berkeselamatan jika menggunakan ojek *online*.
4. Bagi lembaga Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, sebagai wujud eksistensi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan pada peningkatan keselamatan transportasi.